



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru, perlu dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang selanjutnya disebut PKB Guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah Guru yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Guru.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

6. Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
7. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
9. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

PKB Guru bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik.

Pasal 3

PKB Guru dilakukan terhadap:

- a. Guru PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
- b. Guru PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kementerian lain;
- c. Guru PNS Kementerian yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian;

- e. Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan dalam pembinaan Kementerian yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- f. Guru Bukan PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian lain, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 4

- (1) PKB Guru dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. mandiri;
 - c. terukur;
 - d. terjangkau;
 - e. multipendekatan; dan
 - f. inklusif.
- (2) Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna pengembangan kompetensi Guru dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Prinsip mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif Guru dan pemangku kepentingan.
- (4) Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna hasil pengembangan kompetensi Guru dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi.
- (5) Prinsip terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru mudah dijangkau baik pembiayaan maupun tempat penyelenggaraan.
- (6) Prinsip multipendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan metode, pendekatan, dan modus yang beragam.

- (7) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan latar belakang.

BAB III

KOMPONEN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU

Pasal 5

- (1) Komponen PKB Guru terdiri atas:
 - a. pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. karya inovatif.
- (2) Pengembangan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dilakukan sendiri oleh Guru, forum kerja Guru, atau asosiasi/organisasi profesi Guru.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi presentasi dan publikasi ilmiah.
- (4) Karya inovatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyusunan pedoman pembelajaran dan instrumen penilaian;
 - b. pembuatan media dan sumber belajar; dan
 - c. pengembangan atau penemuan teknologi pembelajaran.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN GURU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

PKB Guru diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dari satuan pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah, hingga Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi peserta;
 - b. asesmen Guru;
 - c. analisis kebutuhan pengembangan profesi;
 - d. rencana pengembangan profesi; dan
 - e. pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru.

Pasal 8

- (1) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Guru yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma empat;

- b. terdaftar dalam sistem data dan informasi manajemen Guru yang dikembangkan oleh Kementerian; dan
 - c. menunjukkan surat tugas dari pimpinan satuan pendidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Guru dalam jabatan dan Guru yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pasal 9

- (1) Asesmen Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal Guru.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan:
- a. profil individual kompetensi Guru; dan
 - b. rencana pengembangan profesi Guru.

Pasal 10

- (1) Pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e harus:
- a. sesuai dengan penjenjangan hasil asesmen Guru; dan
 - b. memuat ruang lingkup materi dan penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) PKB Guru dilakukan melalui metode tatap muka dan/atau dalam jaringan.

- (2) PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. penyelenggara pendidikan;
 - d. forum kerja Guru;
 - e. asosiasi/organisasi profesi Guru; dan/atau
 - f. lembaga atau organisasi terkait.
- (3) Penyelenggara PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan PKB Guru.
- (4) Penyelenggara PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan program;
 - b. menyusun kurikulum;
 - c. melakukan penilaian kemajuan dan hasil belajar peserta;
 - d. menerbitkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi; dan
 - e. membangun komunitas belajar di lingkungannya untuk meningkatkan kompetensi Guru.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga mutu penyelenggaraan PKB Guru harus melakukan penjaminan mutu.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh penyelenggara PKB Guru.
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kementerian.
- (5) Dalam melaksanakan penjaminan mutu PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian dapat bekerja sama dengan pihak terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu PKB Guru ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKB Guru.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan PKB Guru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Penyelenggara PKB Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f melaporkan penyelenggaraan PKB Guru kepada Kantor Kementerian Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kantor Kementerian Agama kepada Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kantor Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan PKB Guru ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V
SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Kementerian mengembangkan dan mengelola sistem data dan informasi PKB Guru.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem data dan informasi terkait pada Kementerian.

BAB VI
BIAYA

Pasal 16

- (1) Biaya penyelenggaraan PKB Guru bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. biaya mandiri;
 - b. hibah;
 - c. zakat;
 - d. hasil pemanfaatan harta benda wakaf; dan
 - e. tanggung jawab sosial korporasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1750

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003.9

